

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BANK
TERHADAP PROSEDUR DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN MIKRO
(Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MOHAMAD ILHAM SUPRIADIN
NIM. 1617202110**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank (Ismail, 2011: 23-24).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2014: 4).

Menurut Ifham dalam Khoirunnisa, dkk (2018), sistem yang baik memberikan manfaat dalam memahami lingkungan intern perusahaan. Salah satu sistem yang ada di perusahaan adalah sistem pengendalian intern. Pengendalian internal oleh bank mempunyai arti sangat penting sebagai pengendalian dan pengatur terhadap pembiayaan yang diberikan guna memantau dan mengawasi pembiayaan tersebut. Setiap transaksi pembiayaan

yang berkaitan dengan debitur harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kesalahan dalam administrasi pembiayaan akan menyebabkan informasi keliru dan akhirnya mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak bank. Pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya transaksi/bisnis perusahaan. (Hery, 2019: 31).

Pengendalian internal adalah sebuah proses yang menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai, jaminan menyeluruh yang sulit dicapai. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi. Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagai berikut: (1) Pengendalian preventif (*preventive control*), mencegah masalah sebelum timbul, (2) Pengendalian detektif (*detective control*), menemukan masalah yang tidak terelakkan, (3) Pengendalian korektif (*corrective control*), mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam dua kategori sebagai berikut: (1) Pengendalian umum (*general control*), memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik, (2) Pengendalian aplikasi (*application control*), mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi yang didapat, dimasukkan, diproses, disimpan, ditransmisikan ke sistem lain, dan dilaporkan (Romney dan Steinbart, 2014: 190-191).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau

undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2019: 31).

Peran perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern saat ini sangatlah besar seiring dengan berkembangnya usaha kecil menengah yang semakin meningkat. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara (Aisyah, 2019). Perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dari tahun 2012-2013 telah mengalami perkembangan. Pada tahun 2012 jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan angka sebesar 56.534.592 unit usaha. Pada tahun selanjutnya di tahun 2013 jumlah UMKM meningkat menjadi 57.895.721 unit usaha (Badan Pusat Statistik, 22 Desember 2016).

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus *mensupport* agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian (Turmudi, 2017).

Pada tahun 2019 BRISyariah giat membidik sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menyalurkan pembiayaan mikro. Hingga Oktober 2019, pembiayaan mikro BRISyariah terus menunjukkan pertumbuhan positif mencapai 19%. Pembiayaan ini dialurkan ke sektor produktif serta perdagangan baik untuk modal kerja maupun investasi. Hingga Oktober 2019 BRISyariah telah merealisasikan penyaluran KUR sekitar Rp1,3 triliun atau sekitar 86% dari target Rp1,5 triliun. Melalui KUR BRISyariah mendukung peningkatan akses pembiayaan modal kerja maupun investasi kepada pelaku UMKM. BRISyariah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 24.000 nasabah sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2019 (Adi, 2019).

Pembiayaan Mikro kini menjadi produk pinjaman utama yang paling banyak digunakan nasabah di BRISyariah KCP Cilacap. Guna memenuhi kebutuhan nasabah, BRISyariah KCP Cilacap juga menyediakan produk pinjaman syariah untuk usaha mikro. Produk pembiayaan usaha mikro BRISyariah KCP Cilacap diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha kecil untuk dijadikan tambahan modal seperti masyarakat yang memiliki usaha sembako, pakaian, pedagang pasar, masyarakat yang memiliki toko, bengkel dan sebagainya. Produk usaha mikro BRISyariah KCP Cilacap bertujuan memberi pembiayaan mikro guna memenuhi kebutuhan modal kerja dan juga investasi, untuk keperluan modal kerja biasanya berjangka waktu maksimal 3 tahun sedangkan untuk keperluan investasi dengan jangka waktu maksimal 5 tahun.

Besarnya pembiayaan mikro yang diberikan oleh BRISyariah KCP Cilacap adalah sebesar Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dengan margin beragam.

Tabel 1.1
Jenis-jenis Produk pada
Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Cilacap:

Produk	Plafond	Tenor
Mikro Faedah 25 iB	5 – 25	6 – 36
Mikro Faedah 75 iB	5 – 75	6 – 60
Mikro Faedah 200 iB	>75 – 200	6 – 30
KUR Kecil iB	>5 – 200	48 – 60
KUR Mikro iB	>5 – 25	36 – 60

Sumber : *Document AOM BRI Syariah KCP Cilacap*

Menurut Bapak Riana Kuatman selaku AOM (*Account Officer Mikro*) di BRISyariah KCP Cilacap, jumlah nasabah pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu sistem yang mendukung agar lebih mudah dalam melaksanakan proses pengajuan nasabah pembiayaan mikro, proses yang dilakukan kini lebih efektif dan efisien dikarenakan adanya aplikasi i-Kurma yang telah diluncurkan oleh BRISyariah sejak bulan November 2019, kehadiran aplikasi tersebut sangat membantu dalam mempercepat proses pencairan, biasanya sebelum adanya aplikasi tersebut proses pencairan

nasabah pembiayaan mikro membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 hari, kini dengan adanya aplikasi i-Kurma pencairan pembiayaan bisa dilakukan dalam waktu 2 hari setelah dokumen nasabah calon pembiayaan mikro lengkap. Selain itu, BRISyariah KCP Cilacap pernah mendapatkan penghargaan menjadi Kantor Cabang Pembantu Terbaik oleh Kantor Cabang Purwokerto pada tahun 2016 dan 2019.

Menurut Bapak Rudy Susanto selaku UH (*Unit Head*) di BRISyariah KCP Cilacap, dalam melaksanakan proses pembiayaan mikro jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah dalam proses pembiayaan, maka ada ketentuan sesuai prosedur yang harus dilakukan oleh internal bank dalam menanganinya, khususnya internal pembiayaan mikro untuk menjaga stabilitas bank agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan bank.

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah Pada
Pembiayaan Mikro Tahun 2014 – Desember 2019:

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	95
2015	70
2016	82
2017	108
2018	113
2019	137
Total Pembiayaan	605

Sumber : *Buku Register Pembiayaan Mikro UMS Cilacap*

Fenomena jumlah nasabah pembiayaan mikro yang *fluktuatif* (kondisi yang tidak stabil, yang menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah) dari tahun 2014-2016. Namun terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2016-2019 hal ini dapat menunjukkan bahwa BRISyariah KCP Cilacap akan selalu memperhatikan dalam melakukan sebuah aktivitas pembiayaan pada pembiayaan mikro. Jumlah produk pembiayaan mikro yang banyak, serta meningkatnya jumlah nasabah dari tahun ke tahun, hal tersebut membuat pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap memiliki nilai transaksi yang cukup tinggi, sehingga diperlukan manajemen bank yang baik dalam melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan mikro dan

organisasi pembiayaan mikro, sesuai dengan prosedur dan kebijakan bank. Dalam melakukan *monitoring* maka diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik dan efektif agar tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan oleh pihak tertentu.

Masalah keamanan atas pembiayaan yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena kemungkinan adanya risiko yang timbul dalam sistem pembiayaan mikro. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai di bidang pembiayaan (Ningsih, 2018).

Menurut Krismiaji dalam Khoirunnisa (2018), COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) adalah sebuah organisasi swasta yang beranggotakan *the American Accounting Association* (AAA), *the American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), *the Insitute of Internal Auditor* (IIA), *the Institute of Management Accountants* (IMA) dan *the Financial Executives Institute* (FEI). Organisasi ini pada tahun 1992 mengeluarkan hasil sebuah studi untuk menghasilkan definisi pengendalian intern, yang dikenal dengan model pengendalian intern (*Internal Control Model*). Produk COSO ini segera diterima secara luas sebagai otoritas pengendalian intern oleh manajemen, akuntan, auditor dan para pemakai laporan keuangan.

Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut Manajemen Risiko Perusahaan (*Enterprise Risk Management*). Kerangka Terintegrasi (*Integrated Framework*) ERM. Kerangka ERM (*Enterprise Risk Management*) adalah proses yang digunakan oleh dewan direksi dan manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin memengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya (Romney dan Steinbart, 2014: 231).

Menurut Mahsina, dkk (2016) dalam jurnal yang berjudul *Coso Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect* menyatakan bahwa, efektivitas sistem pengendalian internal dan audit internal pada Bank BTN Cabang Surabaya berdasarkan standar COSO sudah efektif karena telah dijalankannya sistem, prosedur dan kebijakan bank dengan baik.

Menurut Osama Mohamed M. Tekala, dkk (2016) dalam jurnal yang berjudul *The Internal Control Practice Of Jumhouria and Sahara Banks In Libya: The Top Managements Perspectives Based On Cosso Framework* menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada Bank Jumhouria dan Sahara sudah sesuai dengan sistem pengendalian internal berbasis standar COSO yang terdiri dari integritas dan nilai etika bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan secara efektif di seluruh struktur organisasi, namun masih belum adanya konsistensi antara pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen unit operasi dengan manajemen senior.

Menurut Ibrahim Nandom Yakubu, dkk (2017) dalam jurnal yang berjudul *The Effectiveness of Internal Control System in Safeguarding Assets in the Ghanaian Banking Industry* menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal yang diterapkan industri perbankan di Ghana dalam menjaga aset bank dari penipuan berbasis kerangka kerja COSO masih belum efektif karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan pada pengendalian internal bank serta masih ditemukan kegiatan internal bank yang tidak sesuai standar COSO seperti adanya karyawan yang tidak memiliki kompetensi dalam tugasnya, pencatatan pembukuan yang tidak baik dan kurangnya pelatihan terhadap karyawan.

Kemudian menurut Nesti Angelica, dkk (2016) dalam jurnal berjudul *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Batam* menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada Bank BRI Batam sudah diterapkan secara efektif dengan telah diterapkannya pedoman dan standar sistem pengendalian internal yang baik sesuai standar COSO, namun dewan komisaris masih kurang aktif dalam

melakukan kaji ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian internal bank.

Menurut Ummu Almaas Khorunnisaa, dkk (2018) dalam jurnal berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan *Murabahah* Pada BRISyariah Kantor Cabang Manado menyatakan bahwa, sistem pengendalian internal pada bank BRI Syariah KC Manado berdasarkan standar COSO masih belum efektif karena masih ditemukan kelemahan- kelemahan yang dapat menghambat sistem pengendalian internal bank seperti masih ditemukannya karyawan yang melakukan pekerjaan ganda, kemudian masih ditemukan kelemahan dalam sistem aplikasi yang dapat menghambat internal kontrol perusahaan, sehingga ini tidak sesuai dengan standar COSO.

Sedangkan menurut Raga Fahmy Darmawan, dkk (2015) dalam jurnal berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng menyatakan bahwa, sistem pengendalian internalnya baik dan dikategorikan memadai sesuai standar COSO, karena sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang jujur dalam melaksanakan fungsi setiap organisasi. Kemudian analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada umumnya pembahasan yang dilakukan dalam konteks sistem pengendalian internal bank adanya *research gap* yang menyimpulkan bahwa, sistem pengendalian internal yang diterapkan ada yang sudah efektif dan ada yang belum efektif dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja COSO. Ada beberapa hal pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap yang perlu kita ketahui, seperti halnya apakah sistem pengendalian internal pembiayaan mikro pada BRISyariah KCP Cilacap tersebut sudah dapat dikatakan efektif atau tidak seiring dengan

perkembangan jumlah nasabah pembiayaan mikro dari tahun ke tahun. Dari permasalahan yang telah diuraikan, secara garis besarnya adalah sistem pembiayaan yang diberikan harus diimbangi pula dengan sistem pengendalian internal yang memadai.

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengendalian intern bank serta prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Cilacap. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan dengan mengambil judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Bank Terhadap Prosedur dan Kebijakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada BRISyariah KCP Cilacap)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi dan terhindar dari kesalahpahaman, maka perlu kiranya penulis memberi pengertian yang terkait dengan penelitian yang penulis laksanakan, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi (Romney dan Steinbart, 2014: 91). Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2012: 90).

Pengendalian intern bank merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna: (1) Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, (2) Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, (3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, (5)

Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Adapun tujuannya adalah: (1) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, (2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu, (3) Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank dan risiko kerugian, (4) Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (Bank Indonesia, 29 September 2003).

2. Prosedur dan Kebijakan

Prosedur merupakan cara atau langkah-langkah yang dijalankan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam pengambilan keputusan. Kebijakan dapat menentukan apakah keputusan dapat diambil atau tidak dapat diambil. Yang berhak membuat kebijakan dalam suatu organisasi adalah manajer puncak. Manajer puncak membuat suatu kebijakan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan tersebut akan meningkatkan efektivitas organisasi.
- b. Harapan bahwa beberapa aspek organisasi dapat mencerminkan nilai pribadi mereka.
- c. Perlu menghilangkan adanya kontradiksi atau kekacauan yang terjadi pada hirarki yang lebih rendah dalam organisasi yang bersangkutan (Siswanto, 2005: 50).

Prosedur pembiayaan mikro syariah yang dimaksud oleh peneliti adalah prosedur pada pemberian pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap yang berpedoman pada buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro.

Kebijakan pembiayaan mikro syariah yang dimaksud oleh peneliti adalah kebijakan bank yang merupakan salah satu antisipasi pencegahan untuk meminimalkan risiko, yaitu diterapkannya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan kepada aspek syariah yang dilakukan oleh komite pembiayaan mikro dalam memutuskan pembiayaan di BRISyariah KCP Cilacap.

3. Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau pun bagi hasil (*profit sharing*) (Dahlan, 2018: 163).

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Amalia, 2009: 41).

Pembiayaan mikro syariah dalam hal ini ialah nasabah yang dibiayai oleh BRISyariah KCP Cilacap untuk penambahan modal yang digunakan untuk usaha.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Cilacap dalam proses pembiayaan mikro?
2. Apakah sistem pengendalian internal terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Cilacap sudah efektif?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui secara empiris sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap.
 - b. Untuk mengetahui secara empiris sistem pengendalian internal terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro pada BRISyariah KCP Cilacap apakah sudah efektif.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi akademik, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi pihak BRISyariah KCP Cilacap, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal dalam pembiayaan mikro.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis sistem pengendalian internal bank terhadap prosedur dan kebijakan pembiayaan mikro berbasis komponen COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) model ERM (*Enterprise Risk Management*) yang telah dilakukan di BRISyariah KCP Cilacap, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal yang diterapkan pembiayaan mikro di BRISyariah KCP meliputi komponen yang terdiri dari:

a. Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Dalam menjalankan aktivitasnya, seluruh lingkungan internal BRISyariah KCP Cilacap sudah menjalankan operasional bank sesuai dengan peraturan, prosedur, dan kebijakan bank mulai dari adanya tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi masing-masing karyawan, sudah menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa), adanya struktur yang jelas terhadap karyawan-karyawan bank, sistem absensi yang menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan adanya audit internal untuk memastikan kekurangan-kekurangan dalam proses pembiayaan.

b. Penetapan Tujuan (*Objective Setting*)

Penetapan tujuan yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap meliputi tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan, yaitu adanya proses BI-*Checking*, teknologi aplikasi pembiayaan i-Kurma, proses laporan perkembangan keuangan nasabah, dan komite pemutus pembiayaan.

c. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

Identifikasi kejadian yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap, yaitu adanya evaluasi kinerja internal pembiayaan mikro, dan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah.

d. Penilaian Risiko dan Respons Risiko (*Risk Assessment & Risk Response*)

Dalam mempersiapkan kemungkinan risiko yang akan terjadi, BRISyariah KCP Cilacap menganalisis calon nasabah pembiayaan mikro berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Karyawan pembiayaan mikro yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu menggunakan komputer untuk menyimpan *soft file* nasabah agar terhindar dari risiko data fisik yang hilang, kemudian merespons risiko dengan relaksasi pembiayaan ketika terjadi wabah virus corona.

e. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian yang dilakukan pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap, yaitu pemisahan tugas dan fungsi karyawan, otorisasi transaksi dilakukan oleh komite pemutus pembiayaan, tersedianya ruangan khusus untuk penyimpanan dokumen dan harta bank, dan memanfaatkan pengembangan teknologi terbaru aplikasi pembiayaan i-Kurma.

f. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*)

Informasi dan komunikasi yang dilakukan BRISyariah KCP Cilacap, yaitu menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti pihak audit internal. Kemudian memastikan adanya komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan.

g. Pengawasan (*Monitoring*)

Dalam melakukan *monitoring* terhadap nasabah pembiayaan, pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap menerapkan disiplin kunjungan nasabah, melakukan *maintenance* (pemeliharaan)

hubungan baik dengan nasabah, dan mengawasi nota pembelian pada saat nasabah membeli barang usaha. Pengawasan yang dilakukan pihak manajemen untuk internal adalah dengan melakukan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan operasional bank.

2. Dari penelitian yang sudah dilakukan, sistem pengendalian internal pada pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap sudah diterapkan secara efektif, dengan telah diterapkannya pedoman dan standar sistem pengendalian internal yang baik menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) seperti yang dijelaskan oleh Zamzami, dkk (2018), bahwa Pengendalian secara menyeluruh adalah pengendalian internal yang mencakup semua aspek di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengintegrasian konsep-konsep pengendalian. Saat ini kerangka pengendalian COSO menjadi salah satu kerangka yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi nonprofit. COSO menyarankan sebuah model yang sudah menjadi standar internasional.

B. Saran

1. Bagi BRISyariah KCP Cilacap
 - a. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap sudah baik dan efektif sesuai standar sistem pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), namun dalam meningkatkan efektivitas kerja dari setiap bagian fungsi tugas, bank BRISyariah KCP Cilacap sebaiknya perlu menambah jumlah karyawan untuk pemisahan fungsi, agar dapat meringankan kinerja setiap bagian, serta untuk menghindari terjadinya karyawan yang memegang fungsi ganda. Selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal sehingga dapat memperkecil risiko dan penyelewengan yang mungkin terjadi.

- b. Dalam menganalisa keuangan nasabah diharapkan pihak pembiayaan mikro BRISyariah KCP Cilacap tidak hanya mengambil 3 bulan terakhir data keuangan calon nasabah untuk dianalisa, melainkan bisa mengambil lebih dari 3 bulan terakhir data keuangan calon nasabah agar data lebih akurat.
2. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti penerapan sistem informasi akuntansi dalam menunjang efektivitas pengendalian internal di BRISyariah KCP Cilacap, karena melihat dari jumlah pembiayaan mikro yang meningkat setiap tahunnya juga harus diimbangi dengan pelaporan yang handal dan efektif.
 - b. Dapat lebih mendalami dan mengkaji terhadap komponen-komponen pengendalian internal yang terdapat dalam teori COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Bayu Jatmiko. 2019. “Kenalkan Aplikasi *i-Kurma*, BRISyariah Percepat Penyaluran Pembiayaan”, dalam Solopos.com, 22 November diakses pukul 20.14.
- Aisyah, Nur Esy. “Model Pendampingan Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis *Entrepreneurship*”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Angelica, Nesti, et al. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Batam”, Jurnal Measurement, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi’e. 2014. *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Simi Suhar. 2000. *Manajemen Penemitan Edisi Baru*. Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. “Tabel Perkembangan UMKM Pada Periode 1997-2013 Indonesia” diakses 5 April 2020 dari <https://www.bps.go.id/>, 2016, diakses pukul 15.00.
- Bank Indonesia. 2003. “Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum” diakses 29 Mei 2020 dari <https://www.bi.go.id/id/Default.aspx>, 2003, diakses pukul 19.38.
- Buku Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro BRISyariah.
- Buku Register Pembiayaan Mikro UMS BRISyariah KCP Cilacap.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2016. “COSO ERM Integrated Framework : Aligning Risk with Strategy and Performance” Public Exposure Juni 2016 diakses dari
- Dahlan, Ahmad. 2018. *Bank Syariah (Teori, Praktik, Kritik)*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Darmawan, Fahmy, Raga, et al. “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu

Buleleng”, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No. 1, 2015, diakses 13 Maret 2020.

Dokumen AOM BRISyariah KCP Cilacap 2020.

Hery. 2012. *Akuntansi dan Rahasia Dibaliknya “Untuk Para Manajer Non-akuntansi”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hery. 2014. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Prenda Media Group.

Hery. 2019. *Akuntansi dan Rahasia di Balikny*. Yogyakarta: Gava Media.

Husaeni, Uus Ahmad dan Dewi, Tini Kusmayati. “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat”, *Bongaya Journal for Reseach in Management*, Vol. 2 No. 1, 2019, diakses 16 Juni 2020 pukul 23.13.

Ikatan Akuntan Indonesia. “Sistem Informasi dan Pengendalian Internal”, diakses tanggal 3 April 2020 pukul 15.30 dari: <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/sipi/#/0>.

Indrianto, Nur & Supompo, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

Ismail, Masya. 1994. ”Teori Prosedur”. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 21.20 dari: <http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/>.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.

J. Meleong, Ley. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jusup, Hariono. 2003. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Jusup, Hariono. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khoirunnisaa, Almaas, Ummu, et al. “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan *Murabahah* Pada BRI Syariah Kantor Cabang Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13 No. 3, 2018.

- M. Tekala, Mohamed, et al. "The Internal Control Practice Of Jumhouria and Sahara Banks In Libya: The Top Managements Perspective Based On Cosso Framework", *The International Journal Of Accounting and Business Society*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Mahsina, et al. "Coso Framework: An Internal Audit & Effectiveness Analysis of Banking Internal Control on Credit Investment Aspect", *Jurnal International Conference on Education For Economics, Business, and Finance*, 2016..
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ningsih, Setia, Datiani. "Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perbankan Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Pembiayaan", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" diakses 29 Mei 2020 pukul 21.45 dari <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-USaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>
- Rohmah, Noer. "Pengawasan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 4 No. 2, 2019, diakses 16 Juni 2020 pukul 22.10.
- Romney, B. Marshall and Steinbart, John, Paul. 2015. "Accounting Information Systems", diakses 2 April 2020 dari www.academia.edu, 2015, diakses pukul 14.00.
- Romney, B. Marshall dan Steinbart, John, Paul. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Supriyatno, Makmur. 2014. "Tentang Ilmu Pertahanan". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 22.00 dari: https://books.google.co.id/books/about/Tentang_Ilmu_Pertahanan.html?id=CaxxDAAAQBAJ&redir_esc=y.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Turmudi, Muhamad. "Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2, 2017, diakses 11 Maret 2020, pukul 22.00.

Wahyuni, Tri dan Werastuti, Sri Desak Nyoman. "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng", Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 2 No. 2, 2013, diakses 16 Juni 2020 pukul 21.00.

Wartoyo dan Meutia, Gina, Nova. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah", Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya. Vol. 4 No. 2, 2016, diakses 11 Maret 2020, pukul 22.00.

Wawancara dengan Bapak Riana Kwatman selaku AOM Mikro Faedah (*Account Officer Mikro*) pada hari Selasa, 14 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Rudy Susanto selaku UH (*Unit Head*) pada hari Senin, 18 Mei 2020.

Wawancara dengan Mba Dian Shinta Monika selaku AOM KUR (*Account Officer Mikro Kredit Usaha Rakyat*) pada hari Rabu, 12 Agustus 2020.

Yakubu, Nandom, Ibrahim et al. "The Effectiveness of Internal Control System in Safeguarding Assets in the Ghanaian Banking Industry", International of Jurnal Management and Commerce Innovations, Vol. 5 No. 1, 2017, diakses 11 Maret 2020, pukul 22.30.

Zamzami, Faiz, et al. 2016. *Audit Internal Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

IAIN PURWOKERTO